

PEMETAAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Shidarta²

Abstract: Law No. 8 of 1999 provides some legal institutions in consumer protection, but the position, authority, function, and task of such institutions have not been adequately described yet. Besides, there are many institutions play similar roles as regulated in other legislation. This condition can make confusion worse confounded. This article portrays several consumer-protection institutions in an existing map of their interactions and suggests that such relations should be administered in order to make them perform properly and synergistically.

Kata kunci: lembaga, konsumen, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Kata "lembaga" (*institution*) dalam terminologi hukum bisa diartikan sebagai pranata atau organisasi. Jika yang dimaksud lembaga di sini adalah pranata, maka ada banyak sekali pranata terkait dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), seperti klausula baku, garansi, gugatan perwakilan kelompok (*class action*), atau gugatan atas dasar *legal standing* LPKSM. Lain halnya jika yang dimaksud

dengan lembaga di sini adalah subjek atau organisasi perlindungan konsumen, yakni orang perorangan atau badan yang diberi kewenangan tertentu untuk menjalankan fungsi dan tugas perlindungan konsumen menurut UUPK. Dalam hal ini, maka akan disinggung institusi seperti Departemen Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam tulisan ini, bahkan pengertian "lembaga" sebagai subjek perlindungan konsumen sengaja diperluas, sehingga mencakup pula konsumen dan kelompok konsumen, pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha, yang beberapa di antaranya memang tidak diatur secara khusus dalam UUPK.

Tulisan ini dimaksudkan untuk merangkum atau memetakan kedudukan masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangan, fungsi, dan tugasnya, sehingga secara keseluruhan diharapkan akan terdapat pemahaman

¹ Tulisan ini adalah modifikasi dari makalah yang pernah penulis sajikan dalam Penataran Nasional Angkatan I Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Direktorat Perlindungan Konsumen, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), di Hotel New Sanyrosa, Bandung, 17 s.d. 19 Maret 2005.

² Shidarta. Memperoleh gelar S.H dari FH Tarumanegara Jakarta, 1989; M.Hum dari Program Magister FH UGM, Yogyakarta 1994; Doktor Ilmu Hukum Dari Program Pascasarjana UNPAR Bandung, 2004. Saat ini tercatat sebagai Staf Pengajar di Fakultas Hukum UNTAR Jakarta.

